



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.B/2014/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

- I. Nama : RILLAH Als TEOK BIN IRWAN TAPOKKO ;
- Tempat Lahir : Meli ;
- Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 15 Nopember 1995 ;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Dusun Sendana Desa Meli, Kec. Baebunta
Kabupaten Luwu Utara ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Tidak ada ;
- II. Nama : ALPIN Als POYO BIN ACANG ;
- Tempat Lahir : Meli ;
- Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 26 April 1996 ;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Dusun Pebata Desa Meli, Kec. Baebunta
Kabupaten Luwu Utara ;

Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 1 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa I RILLAH Als TEOK BIN IRWAN TAPOKKO tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 22 September 2014, No.Pol:SP.Han/134/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 8 Oktober 2014 Nomor : B-87 /Rt.4.33/Ep.1/10/2014, sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2014 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 20 Nopember 2014, Nomor : Print -90/R.4.33/Ep.2/11/2014, sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014 ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 5 Desember 2014 Nomor : 186/Pid.B/ 2014/PN Msb, sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 24 Desember 2014 Nomor : 186/Pid.B/2014/PN.Msb. sejak tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 ;

Terdakwa II ALPIN Als POYO BIN ACANG tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 22 September 2014, No.Pol:SP.Han/135/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;
 2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 8 Oktober 2014 Nomor : B-88 /Rt.4.33/Ep.1/10/2014, sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2014 ;
 3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 20 Nopember 2014, Nomor : Print -91/R.4.33/Ep.2/11/2014, sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014 ;
 4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 5 Desember 2014 Nomor : 186/Pid.B/ 2014/PN Msb, sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2014 ;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 24 Desember 2014 Nomor : 186/Pid.B/2014/PN.Msb. sejak tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 ;
- Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 3 dari 38



Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Rillah Als Teok Bin Irwan Tapokko dan Terdakwa II. Alpin Als Poyo Bin Acang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang“ yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I. RILLAH ALS TEOK BIN IRWAN TAPOKKO dan Terdakwa II. ALPIN ALS POYO BIN ACANG dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali dan beberapa pecahan kaca akuarium;Dirampas untuk dimusnakan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa secara berimbang masing-masing sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya



menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Para Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa 1 Rillah als Teok bin Irwan Tapokko (selanjutnya disebut Terdakwa Rillah), Terdakwa 2 Alpin als Poyo bin Acang (selanjutnya disebut Terdakwa Alpin) bersama-sama dengan saksi Oki Gapala als Oki bin Harianto (selanjutnya disebut saksi Oki yang telah diajukan di persidangan dan diputus bersalah/inkracht), bersama pula dengan Dewa bin Albar, Tedy dan Anjas (semuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Dsn. Petambua Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang* yaitu saksi Febri Ardiansyah als Ebi bin Ahmad Riadi (20 Tahun yang selanjutnya disebut korban Febri) dan saksi Heri Fadli als Heri bin Fajar (selanjutnya disebut korban Heri 20 Tahun). Perbuatan mana mana dilakukan ia terdakwa dengan cara yaitu :

- Bahwa awalnya, korban Febri dan korban Heri sedang duduk-duduk di depan rumah korban Febri sambil bercerita. Di saat yang hampir

Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 5 dari 38



bersamaan, para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Oki, saksi Alpin, Dewa bin Albar, Tedy, Anjas dengan beberapa teman lainnya secara bersama-sama mereka bergerak dari tempat pemandian Meli menuju ke arah Dusun Petambua Desa Radda dalam hal ini adalah tempat dimana rumah korban Febri berada, oleh karena ada ajakan dari Terdakwa Alpin dan Anjaykan mencari orang yang sebelumnya telah menganiaya Terdakwa Alpin dan Anjaykan di Dusun Petambua Desa Radda. Para Terdakwa berteman pun kemudian serentak bersama-sama menuju ke tempat yang disampaikan tersebut dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan, hingga akhirnya para Terdakwa tiba di depan rumah korban Febri.

- Melihat para korban yang sedang duduk, para Terdakwa berteman pun yang sudah diliputi emosi dan berkehendak melakukan pembalasan, akhirnya turun dari sepeda motor, lalu sempat mempertanyakan mengenai pelaku yang menganiayanya sebelumnya. Walaupun para korban telah menjawab tidak tahu mengenai soal tersebut, tetapi para Terdakwa berteman justru tidak pergi melainkan semakin berkata dan bersikap kasar bahkan sambil mengeluarkan makian 'tailaso'. Setelah itu para Terdakwa berteman melakukan pemukulan secara bersamaan terhadap para korban, bahkan ada yang mendorong korban Febri hingga terjatuh. Adapun pemukulan oleh para Terdakwa berteman dilakukan dengan cara, yaitu Terdakwa Alpin memukul wajah korban Febri, Terdakwa Rillah memukul kepala korban Heri, sedangkan saksi Oki memukul kepala korban Febri begitupun dengan Teman para terdakwa



lainnya yang secara bersamaan ikut pula memukul korban Febri dan korban Heri.

- Melihat anaknya dipukul sedemikian rupa oleh para Terdakwa berteman hingga terjatuh bahkan kembali dipukuli, saksi Achmad Rijadi als Bapak Febri (ayah korban Febri) pun menolong korban hingga akhirnya korban berlari masuk ke dalam rumahnya. Para Terdakwa berteman tidak langsung berhenti melainkan melakukan pelemparan ke korban Febri dengan batu yang mengenai akuarium dalam rumah korban Febri hingga pecah dan rusak. Setelah itu para Terdakwa berteman melarikan diri, namun akhirnya para Terdakwa berhasil ditangkap dan diproses hukum lebih lanjut berikut barang buktinya, oleh karena perbuatan para Terdakwa berteman telah mengakibatkan para korban mengalami kelainan dan luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum tanggal 24 September 2014 oleh dr. Widy Astuti dari RSUD Andi Djemma Masamba masing-masing sebagai berikut :

- Terhadap korban Febri Ardiansyah dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Bengkak pada pelipis kiri ;
 - Leher : luka lecet gores pada leher sebelah kiri ;
 - Anggota gerak atas : Luka lecet berdarah pada siku tangan kanan dan bengkak pada jari ke V (kelingking) tangan kanan ;

Kesimpulan "Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul".

- Terhadap korban Heri Fadli dengan hasil pemeriksaan :

Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 7 dari 38



- Luka lebam warnah merah kebiruan pada kepala bagian depan sebelah kanan ;

Kesimpulan "Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul".

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat

(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi FEBRI ARDIANSYAH Als EBI Bin AHMAD RIADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan atau pemukulan terhadap saksi bersama teman Saksi yang bernama Hery Fadil yang dilakukan bersama-sama oleh anak muda dari Desa Meli antara lain para Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Oki Gapala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroiyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Dsn. Petambua Desa RaddaKecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya tidak ada permasalahan apapun antara Saksi dan saksi Hery Fadli dengan para Terdakwa berteman, namun entah kenapa, para Terdakwa berteman mendatangi Saksi dan saksi Hery Fadli lalu melakukan pemukulan ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi dan saksi Heri Fadli sementara duduk-duduk di depan rumah, tidak lama kemudian melintas para Terdakwa berteman dengan sepeda motor, lalu Para Terdakwa berteman memutar dan kembali mendekati Saksi dan saksi Heri Fadli, ketika saat itu Para Terdakwa berteman langsung turun dari motor dan sempat ada yang bertanya kepada Saksi, *"kau pukulka"*, *"bukan"* jawab Saksi, *"kau memang, telaso ko"*, kemudian Para Terdakwa bertemanpun langsung memukul Saksi dan saksi Heri lalu ada pula yang mendorong Saksi hingga terjatuh ;
- Bahwa setelah Saksi terjatuh Para Terdakwa berteman kembali memukul Saksi dan saksi Heri lagi, kemudian datang orang tua Saksi yaitu Ahmad Riadi lalu Saksi pun lari ke dalam rumah, namun Para Terdakwa berteman melempari Saksi dengan batu namun tidak kena, melainkan yang terkena oleh lemparan batu Para Terdakwa tersebut adalah akiarium milik orang tua Saksi hingga pecah ;

Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 9 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain orang tua Saksi yaitu Ahmad Riadi banyak warga yang datang menghalangi Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa berteman pun melarikan diri ;
- Bahwa peranan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Alpin memukul wajah Saksi, Terdakwa Rillah als Teok melakukan pemukulan pada bagian kepala saksi Heri Fadli, sedangkan saksi Oki memukul pada bagian kepala Saksi namun berapa kali dilakukan saksi tidak ingat, akan tetapi jelasnya dilakukan ber kali-kali oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan pemukulan yang di lakukan oleh Para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi mengalami bengkak pada kepala, luka pada lengan kanan, bengkak pada pergelangan tangan kanan, luka pada leher dan bengkak pada pipi sebelah kiri ;
- Bahwa atas kejadian pengeroyokan tersebut Saksi beberapa hari tidak dapat melaksanakan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari Saksi ;
- Bahwa tempat dimana kejadian pengeroyokan tersebut terjadi merupakan tempat umum dan dapat dilihat/didatangi oleh banyak orang karena merupakan pemukiman penduduk dan berada di pinggir jalan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengenal karena batu tersebut yang digunakan melempar sehingga mengenai aquarium yang ada di dalam rumah ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi HERI FADLI Als HERI Bin FAJAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan atau pemukulan terhadap saksi bersama teman Saksi yang bernama Febri Ardiansyah yang dilakukan bersama-sama oleh anak muda dari Desa Meli antara lain para Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Oki Gapala ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Dsn. Petambua Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya tidak ada masalah apapun antara Saksi dan saksi Febri Ardiansyah dengan Para Terdakwa berteman, namun entah kenapa, Para Terdakwa berteman mendatangi saksi dan Febri Ardiansyah lalu melakukan pemukulan ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi dan saksi Febri Ardiansyah sementara duduk-duduk di depan rumah, tidak lama kemudian melintas Para Terdakwa berteman dengan sepeda motor, lalu Para terdakwa berteman memutar dan kembali mendekati Saksi dan saksi Heri Fadli. Saat itu Para Terdakwa berteman langsung turun dari motor dan sempat ada yang bertanya kepada Saksi, *"kau pukulka"*, *"bukan"* jawab Saksi, *"kau memang, telaso ko"*, kemudian Para Terdakwa berteman pun

Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 11 dari 38



langsung memukul Saksi dan saksi Febri Ardiansyah lalu ada pula yang mendorong Saksi hingga terjatuh ;

- Bahwa setelah terjatuh Para Terdakwa berteman kembali memukul Saksi dan saksi Febri Ardiansyah lagi, kemudian datang orang tua saksi Febri Ardiansyah yaitu Ahmad Riadi hingga Saksi pun berlari ke dalam rumah saksi Febri Ardiansyah, namun Para Terdakwa berteman melempari Saksi dengan batu tapi tidak kena, melainkan yang terkena lemparan batu tersebut adalah akiarium rumah milik saksi Febri Ardiansyah hingga pecah ;
- Bahwa selain orang tua saksi Febri Ardiansyah yaitu Ahmad Riadi banyak warga yang datang menghalangi Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa berteman pun melarikan diri ;
- Bahwa peranan Para Terdakwa yaitu terdakwa Alpin memukul wajah saksi Febri Ardiansyah, terdakwa Rillah als Teok melakukan pemukulan pada bagian kepala Saksi, sedangkan saksi Oki memukul pada bagian kepala saksi Febri Ardiansyah namun berapa kali dilakukan saksi tidak ingat, akan tetapi jelasnya dilakukan berkali-kali Para Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan pemukulan yang di lakukan oleh Para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa atas kejadian pengeroyokan tersebut Saksi beberapa hari tidak dapat melaksanakan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari Saksi ;



- Bahwa tempat dimana kejadian tersebut terjadi merupakan tempat umum dan dapat dilihat/didatangi oleh banyak orang karena merupakan pemukiman penduduk dan berada di pinggir jalan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengenal karena batu tersebut yang digunakan melempar sehingga mengenai aquarium yang ada di dalam rumah ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi ACHMAD RIJADI Als BAPAK FEBRI Bin JADI KOESWANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap lk. Febri Ardiansyah (anak saksi) dan lk. Hery Fadli ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 September 2014, sekitar pukul 22.30 wita Dusun Petambua Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa selain Para Terdakwa ada juga yang lain melakukan pemukulan terhadap saksi Febri Ardiansyah dan saksi Hery Fadli yaitu Oki Gapala yang kesemuanya anak muda dari Desa Meli ;

Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 13 dari 38



- Bahwa awalnya saksi Febri Ardiansyah dan saksi Hery Fadli tidak pernah ada masalah apapun dengan Terdakwa berteman, namun entah kenapa, Para Terdakwa berteman mendatangi saksi Febri dan saksi Hery Fadli lalu melakukan pegeroyokan dan pemukulan ;
- Bahwa berawal ketika saksi Febri dan saksi Heri Fadli sementara duduk-duduk di depart rumah sambil cerita, sedangkan Saksi duduk-duduk pula dalam rumah, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara teriakan pemuda Meli, "tailaso", lalu Saksi keluar dan menyuruh anak muda Meli termasuk Para Terdakwa untuk pulang, namun para Terdakwa tidak diindahkan ;
- Bahwa Saksi sempat menghalangi para Terdakwa pada saat itu namun para Terdakwa berteman tetap masuk menerobos dan memukuli anak saksi Febri dan saksi Heri bersama-sama dan saling bergantian ;
- Bahwa anak Saksi yaitu saksi Febri sempat didorong oleh Para Terdakwa berteman hingga terjatuh bahkan terus hendak dipukuli, namun dihalangi Saksi, hingga akhirnya saksi Febri lari masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa pada saat saksi Febri lari masuk kedalam rumah Para Terdakwa berteman terus melempar saksi Febri dengan batu tetapi tidak mengenai saksi Febri melainkan mengenai akuarium hingga pecah, tidak lama datang warga lalu Para Terdakwa berteman pun melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berteman, anak Saksi yang bernama Febri mengalami bengkak pada kepala, luka pada lengan kanan, bengkak pada pergelangan tangan kanan, luka pada leher dan bengkak pada pipi sebelah kiri ;



- Bahwa atas kejadian pengeroyokan tersebut anak Saksi yaitu Febri beberapa hari tidak dapat melaksanakan pekerjaan dan kegiatan sehari-harinya ;
- Bahwa tempat dimana kejadian tersebut terjadi merupakan tempat umum dan dapat dilihat/didatangi oleh banyak orang karena merupakan pemukiman penduduk dan berada di pinggir jalan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengenal karena batu tersebut yang digunakan melempar sehingga mengenai aquarium yang ada di dalam rumah ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. Saksi OKI GAPAL SATRIA Als OKI BIN HARIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Saksi dan Para Terdakwa ;
- Bahwa yang telah dipukul ada 2 (dua) orang akan tetapi Saksi mengetahui namanya dan pelakunya adalah para Terdakwa dan teman-temannya yaitu Ik. Dewa Bin Albar, Ik. Diman, Ik. Anjek, Ik. Renol Ik. Teddi dan Ik. Anjas ;

Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 15 dari 38



- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kedua korban tersebut sehubungan dengan dendam pemuda Petambua karena sebelumnya telah melakukan pemukulan terhadap Ik. Anjaykan dan Ik. Alpin;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berteman terjadi pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Dsn. Petambua Desa RaddaKecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut Saksi berada ditempat kejadian bersama teman-teman Saksi yang melakukan pemukulan, akan tetapi Saksi tidak melakukan pemukulan ;
- Bahwa awalnya kejadiannya sekitar 2 (dua) jam sebelumnya ada teman Saksi yakni Terdakwa Alpin yang dipukuli oleh anak muda Petambua lalu teman-teman Saksi berkumpul antara lain Terdakwa Rillah als Teok, Terdakwa Alpin yang telah dipukuli di Petambua, saksi tahu kalau ada keinginan dan rencana teman-teman terdakwa untuk membalas dendam ke Petambua atas pemukulan Terdakwa Alpin dan sebelumnya saksi dari Meli bahkan ke pemandian Meli namun saksi tidak ikut minum ballo melainkan hanya kumpul-kumpul di villa di Meli lalu Saksi bersama dengan teman-teman menggunakan sepeda motor ke Petambua dari Meli, dan saksi membonceng Tedy dan teman-teman saksi lainnya termasuk para Terdakwa saling berboncengan pula dan ketika tiba di Petambua, Saksi pun tetap berada di atas sepeda motornya dan tidak turun melainkan hanya melihat para pelaku lainnya yaitu teman Saksi



sendiri yakni Terdakwa Teok dan Terdakwa Alpin dan teman lainnya sempat bertanya kepada korban namun kemudian kedua korban pun dipukuli atau 'diborongi' oleh teman-teman Saksi, selanjutnya melihat korban lari masuk di sebuah rumah salah satu korban dan salah satu teman Saksi sempat ada yang melempar ke rumah korban setelah melihat korban masuk disebuah rumah dan setelah itu teman saksi dan saksi sendiri pun pergi meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemukulan dan pengeroyokan tersebut dilakukan teman-teman Saksi yaitu dengan menggunakan tangan kosong atau kepalan tangan, namun adapula yang menggunakan batu ;
- Bahwa tempat dimana kejadian tersebut terjadi merupakan tempat umum dan dapat dilihat/didatangi oleh banyak orang karena merupakan pemukiman penduduk dan berada di pinggir jalan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengenal karena batu tersebut yang digunakan melempar sehingga mengenai aquarium yang ada di dalam rumah ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Saksi tidak hadir di persidangan atas permohonan Penuntut Umum serta persetujuan para Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah pula dibacakan keterangan Saksi BASO MASDUR ALS BASOKA BIN MARTONA, keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 25 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 17 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan atau pemukulan bersama-sama oleh anak muda dari Desa Meli antara lain para Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Oki dan lainnya terhadap anak muda dari Dusun Petambua Desa Radda ;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Dsn. Petambua Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi berada di dalam kamar mandi di masjid dekat tempat kejadian karena macet air di rumah saksi, lalu saksi mendengar ada suara ribut-ribut, kemudian saksi pun keluar dan melihat adanya keributan dan banyak anak-anak muda yang rupanya sedang melakukan pemukulan kepada 2 anak muda dari Petambua yang tidak lain adalah korban dan para pelakunya rupanya berasal dari Desa Meli. 2 anak muda Petambua tersebut adalah Febri dan Heri yang mana sebelum saksi masuk ke kamar mandi di Masjid sempat saksi sapa mereka dan dijawab bahwa mereka sedang cerita-cerita;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, seketika itu pula, saksi berupaya meleraikan dan menyuruh para pelaku pulang, bahkan karena melihat adanya warga yang datang, saksi pun sempat mengamankan 2 (dua) orang yang tidak lain adalah para Terdakwa agar tidak di massa (dipukuli orang banyak) ;
- bahwa saksi melapor dan menghubungi anggota polisi, hingga kemudian kedua para terdakwa tersebut diamankan dan diproses polisi Saksi tidak tahu penyebab perbuatan pemukulan korban anak Petambua, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakangan saksi tahu kalau dipicu kemauan untuk balas dendam setelah teman mereka dipukul oleh pemuda Desa Petambua;

- Bahwa pada saat saksi melihat dan mendekati ke sumber suara ribut yang rupanya adalah rumah korban, saksi melihat ada beberapa unit sepeda motor diparkir di jalan dekat rumah korban, namun yang saksi lihat beberapa sepeda motor tersebut ditinggal kosong tidak ada pengendaranya karena semuanya turun dari sepeda motor dan ditinggal pergi ke lokasi ribut di rumah korban, nanti setelah dileraikan dan datang warga, sepeda motor tersebut pun dibawa pergi anak muda Desa Meli meninggalkan Petambua mereka lari pergi berhamburan ke berbagai arah;
- Bahwa benar saat kejadian tersebut, yang saksi tahu dan lihat tidak hanya adanya pemukulan atau pengeroyokan oleh para pelaku saja namun adapula kejadian pelemparan dengan batu ke dalam rumah korban oleh para pelaku dari Desa Meli tersebut dan yang saksi tahu akibatnya adalah ada akuarium dalam rumah tersebut yang pecah;
- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I RILLAH Alias TEOK Bin IWAN TAPOKKO :

Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 19 dari 38



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi Febri dan saksi Heri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan dan pemukulan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang berasal dari Desa Meli yaitu terdakwa Alpin als Poyo, saksi Oki, dan Dewa bin Albar, Tedy dan Anjas (DPO), terhadap anak muda dari Dusun Petambua Desa Radda ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan pemukulan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Dsn. Petambua Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-teman berkumpul di tempat pemandian di Meli minum ballo bersama, tidak lama kemudian ada diantara teman Terdakwa yang mengajak Terdakwa berteman ke Petambua guna mencari dan menemukan serta melakukan pembalasan atas kejadian sebelumnya yaitu dipukulinya teman Terdakwa bernama terdakwa Alpin als Poyo dan Anjean di Petambua, oleh karena ada teman Terdakwa yang lebih dulu dipukul kemudian Terdakwa berteman diajak ke Petambua untuk membalasnya, dan kejadian pemukulan



terdakwa Alpin tersebut sekitar 2 jam sebelum Terdakwa berteman berkumpul untuk membalas ke Petambua ;

- Bahwa Terdakwa ke Petambua bersama dengan terdakwa Alpin als Poyo, saksi Oki dan Dewa bin Albar, Tedy dan Anjas (DPO) berboncengan dengan sepeda motor menuju ke Petambua ;
- Bahwa setibanya di Petambua Terdakwa berteman melihat saksi korban Febri Ardiansyah dan saksi Heri Fadli sedang berada di depan rumah mereka tepatnya di depan bengkel Bapak Ayu, lalu Terdakwa berteman mendekati sambil bertanya mengenai kejadian pemukulan terhadap terdakwa Alpin dengan bertanya secara baik-baik tentang siapa pelaku pemukulan terdakwa Alpin, namun yang terjadi adalah kedua korban tersebut terlihat seperti melawan dan marah-marah, hingga akhirnya Terdakwa berteman turun dari sepeda motor lalu menuju dan mendekati ke korban dan melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap kedua korban yang dilakukan secara bersamaan berkali-kali dan bergantian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian kepala wajah dan tangan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa berteman memukul korban menggunakan kepalan tangan tanpa alat lainnya ;
- Bahwa terdakwa Alpin ikut pula memukul korban, begitupun dengan teman-teman Terdakwa lain termasuk pula saksi Oki, namun Terdakwa tidak perhatikan seksama bagaimana dan berapa kali serta mengenai apa pemukulan tersebut dilakukan ;

Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 21 dari 38



- Bahwa selain melakukan pengeroyokan dan pemukulan kedua korban, Terdakwa berteman pun sempat melakukan pelemparan dengan batu kali ke arah dalam rumah korban, ada yang mengenai akuarium dalam rumah korban hingga pecah ;
- Bahwa tempat dimana Terdakwa berteman melakukan pemukulan terhadap kedua korban adalah merupakan tempat umum dan dapat dilalui oleh orang banyak karena terletak atau berada di pinggir jalan umum ;

Terdakwa II Alpin Alias Poyo Bin Acang :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi Febri dan saksi Heri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan bersama dengan terdakwa Rillah, saksi Oki, dan Dewa bin Albar, Tedy dan Anjas (DPO), terhadap anak muda dari Dusun Petambua Desa Radda ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan pemukulan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Dsn. Petambua Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;



- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya berkumpul di tempat pemandian di Meli minum ballo bersama, tidak lama kemudian ada diantara teman Terdakwa yang mengajak Terdakwa berteman ke Petambua guna mencari serta melakukan pembalasan atas kejadian sebelumnya yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah dipukul di Petambua, kemudian Terdakwa ke Petambua untuk membalasnya ;
- Bahwa Terdakwa ke Petambua bersama dengan Terdakwa Rillah, saksi Oki dan Dewa bin Albar, Tedy dan Anjas (DPO) berboncengan dengan sepeda motor menuju ke Petambua ;
- Bahwa setelah tibanya di Petambua Terdakwa berteman melihat saksi korban Febri Ardiansyah dan saksi Heri Fadli sedang berada di depan rumah mereka tepatnya di depan bengkel Bapak Ayu, lalu terus mendekati sambil bertanya mengenai kejadian pemukulan Terdakwa dengan bertanya secara baik-baik tentang siapa pelaku pemukulan Terdakwa, namun yang terjadi adalah kedua korban tersebut terlihat seperti melawan dan marah-marah, hingga akhirnya Terdakwa berteman termasuk pun turun dari sepeda motor lalu menuju dan mendekati ke korban dan melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap kedua korban yang dilakukan secara bersamaan berkali-kali dan bergantian ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 kali mengenai kepala dan punggung, Terdakwa Rillah als Teok iku pula memukul korban, begitupun dengan teman-teman Terdakwa yang lain termasuk Oki Gapala, namun Terdakwa tidak perhatikan seksama bagaimana dan berapa kali serta mengenai apa pemukulan tersebut dilakukan ;

Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 23 dari 38



- Bahwa Terdakwa berteman memukul korban menggunakan kepala tangan tanpa alat lainnya ;
- Bahwa selain melakukan pengeroyokan dan pemukulan kedua korban, Terdakwa berteman pun sempat melakukan pelemparan dengan batu kali ke arah dalam rumah korban, ada yang mengenai akuarium dalam rumah korban hingga pecah ;
- Bahwa tempat dimana Terdakwa berteman melakukan pemukulan terhadap kedua korban adalah merupakan tempat umum dan dapat dilalui oleh orang banyak karena terletak atau berada di pinggir jalan umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Astuti, tertanggal 24 September 2014 RSUD Andi Djemma Masamba dengan hasil kesimpulan : Luka-Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi Febri dan saksi Heri ;



- Bahwa benar kejadian pengeroyokan dan pemukulan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Dsn. Petambua Desa RaddaKecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar pada awalnya saksi Febri Ardiansyah dan saksi Hery Fadli tidak pernah ada masalah apapun dengan terdakwa Rillah Alias Tiok dan terdakwa Alpin Alias Poyo ber, namun entah kenapa, Para Terdakwa berteman mendatangi saksi Febri dan saksi Hery Fadli lalu melakukan pegeroyokan dan pemukulan ;
- Bahwa benar awalnya para Terdakwa bersama teman-temannya berkumpul di tempat pemandian di Meli minum ballo bersama, tidak lama kemudian ada diantara teman para Terdakwa yang mengajak para Terdakwa berteman ke Petambua guna mencari serta melakukan pembalasan atas kejadian sebelumnya yaitu sehubungan dengan terdakwa Alpin Alias Poyo telah dipukul di Petambua, kemudian terdakwa Rillah Alias Teok dan terdakwa Alpin Alias Poyo berteman ke Petambua untuk membalasnya ;
- Bahwa benar terdakwa Alpin Alias Poyo ke Petambua bersama dengan Terdakwa Rillah, saksi Oki dan Dewa bin Albar, Tedy dan Anjas (DPO) berboncengan dengan sepeda motor menuju ke Petambua ;
- Bahwa benar setelah tibanya di Petambua terdakwa Rillah Alias Teok dan terdakwa Alpin Alias Poyo berteman melihat saksi korban Febri Ardiansyah dan saksi Heri Fadli sedang berada di depan rumah mereka tepatnya di depan bengkel Bapak Ayu tidak lama kemudian melintas para

Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 25 dari 38



Terdakwa berteman dengan sepeda motor lalu Para Terdakwa berteman memutar dan kembali mendekati saksi Febri Ardiansyah dan saksi Heri Fadli, lalu mendekati sambil bertanya mengenai kejadian pemukulan terhadap terdakwa Alvin Alias Poyo dengan bertanya, "*kau pukulka*", "*bukan*" jawab saksi Febri, "*kau memang, telaso ko*", karena saksi Febri Ardiansyah dan saksi Heri marah-marah dan seperti melawan akhirnya Para Terdakwa bertemanpun langsung memukul dan mengeroyok secara bersama-sama berulang kali terhadap saksi Febri Ardiansyah dan saksi Heri lalu ada pula yang mendorong saksi Febri Ardiansyah dan saksi hingga terjatuh ;

- Bahwa benar setelah saksi Febri Ardiansyah dan saksi Heri Padli terjatuh Para Terdakwa berteman kembali memukul saksi Febri Ardiansyah dan saksi Heri Padli kembali, kemudian datang orang tua saksi Febri Ardiansyah yaitu Ahmad Riadi lalu saksi Febri Ardiansyah dan saksi Heri Padli pun lari ke dalam rumah, namun Para Terdakwa berteman melempari saksi Febri Ardiansyah dan saksi Heri Padli dengan batu namun tidak kena, melainkan yang terkena oleh lemparan batu Para Terdakwa tersebut adalah akiarium milik orang tua saksi Febri Ardiansyah hingga pecah ;
- Bahwa benar selain orang tua saksi Febri Ardiansyah yaitu Ahmad Riadi banyak warga yang datang menghalangi Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa berteman pun melarikan diri ;
- Bahwa benar peranan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Alpin memukul wajah saksi Febri Ardiansyah, Terdakwa Rillah als Teok melakukan



pemukulan pada bagian kepala saksi Heri Fadli, sedangkan saksi Oki memukul pada bagian kepala saksi Febri Ardiansyah namun berapa kali dilakukan saksi Febri Ardiansyah tidak ingat, akan tetapi jelasnya dilakukan ber kali-kali oleh Para Terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa Alpan Alias Poyo memukul saksi Febri Ardiansyah, Terdakwa Rillah als Teok sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan punggung, Terdakwa Rillah als Teok iku pula memukul saksi Febri Ardiansyah, Terdakwa Rillah als Teok, begitupun dengan teman-teman para Terdakwa yang lain termasuk saksi Oki Gapala ;
- Bahwa benar perbuatan pemukulan yang di lakukan oleh Para Terdakwa telah mengakibatkan saksi Febri Ardiansyah dan saksi Heri Padli mengalami bengkak pada kepala, luka pada lengan kanan, bengkak pada pergelangan tangan kanan, luka pada leher dan bengkak pada pipi sebelah kiri ;
- Bahwa benar atas kejadian pengeroyokan tersebut saksi Febri Ardiansyah dan saksi Heri Padli beberapa hari tidak dapat melaksanakan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari saksi Febri Ardiansyah dan saksi Heri Padli ;
- Bahwa benar tempat dimana kejadian pengeroyokan tersebut terjadi merupakan tempat umum dan dapat dilihat/didatangi oleh banyak orang karena merupakan pemukiman penduduk dan berada di pinggir jalan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rillah Alias Tiok dan terdakwa Alpan Alias Poyo berteman mengakibatkan saksi Febri Ardiansyah mengalami luka bengkak pada pelipis kiri, luka lecet gores pada leher sebelah kiri,

Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 27 dari 38



luka lecet berdarah pada siku tangan kanan, bengkak pada jari ke V (kelingking) tangan kanan, dengan kesimpulan : luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widy Astuti, tertanggal 24 September 2014 RSUD Andi Djemma Masamba ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rillah Alias Tiok dan terdakwa Alpihan Alias Poyo berteman mengakibatkan saksi Hri Fadli mengalami luka lebam warna merah kebiruan pada kepala bagian depan sebelah kanan, dengan kesimpulan : luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widy Astuti, tertanggal 24 September 2014 RSUD Andi Djemma Masamba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;



Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan para Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan

Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 29 dari 38



Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama I. Rillah Alias Teok Bin Irwan Tapokko dan terdakwa II. Alpin Alias Poyo Bin Acang yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan Terang Terangan Dan Tenaga Bersama

Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*Vide Yurisprudensi MA No.10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *kekerasan* menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa Selain itu yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil



secara yang tidak sah (R. Soesilo, dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap pasal Demi pasal). Yang dilarang dalam unsur pasal ini ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan. Dalam unsur ini, pelaku menghendaki perbuatan kekerasan yang dilakukannya terhadap orang atau setidaknya pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Dsn. Petambua Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, telah terjadi peristiwa pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa berteman (terdakwa Rillah Alias Teok Bin Irwan Tapokko, terdakwa Alpin Alias Poyo Bin Acang, Oki, Dewa, Tedy dan Anjas) terhadap korban Febri Ardiansyah dan saksi Heri Fadli ;

Menimbang, bahwa awalnya ketika para Terdakwa bersama teman-temannya berkumpul di tempat pemandian di Meli minum ballo bersama-sama, tidak lama kemudian ada diantara teman para Terdakwa yang mengajak para Terdakwa berteman ke Petambua guna mencari serta melakukan pembalasan atas kejadian sebelumnya yaitu sehubungan dengan terdakwa Alpin Alias Poyo telah dipukul di Petambua, kemudian terdakwa Rillah Alias Teok dan terdakwa Alpin Alias Poyo berteman ke Petambua untuk membalasnya, dan sesampainya di desa Patambua terdakwa Rillah Alias Teok dan terdakwa Alpin Alias Poyo berteman melihat saksi korban Febri Ardiansyah dan saksi Heri Fadli sedang

Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 31 dari 38



berada di depan rumah mereka tepatnya di depan bengkel Bapak Ayu tidak lama kemudian melintas para Terdakwa berteman dengan sepeda motor lalu Para Terdakwa berteman memutar dan kembali mendekati saksi Febri Ardiansyah dan saksi Heri Fadli, lalu mendekati sambil bertanya mengenai kejadian pemukulan terhadap terdakwa Alvin Alias Poyo dengan bertanya, "kau pukulka", "bukan" jawab saksi Febri, "kau memang, telaso ko", karena saksi Febri Ardiansyah dan saksi Heri marah-marah dan seperti melawan akhirnya Para Terdakwa bertemanpun langsung memukul dan mengeroyok secara bersama-sama berulang kali terhadap saksi Febri Ardiansyah dan saksi Heri, lalu ada pula yang mendorong saksi Febri Ardiansyah dan saksi hingga terjatuh, setelah saksi Febri Ardiansyah dan saksi Heri Padli terjatuh Para Terdakwa berteman kembali memukul saksi Febri Ardiansyah dan saksi Heri Padli kembali, kemudian datang orang tua saksi Febri Ardiansyah yaitu Ahmad Riadi lalu saksi Febri Ardiansyah dan saksi Heri Padli pun lari ke dalam rumah, namun Para Terdakwa berteman melempari saksi Febri Ardiansyah dan saksi Heri Padli dengan batu namun tidak kena, melainkan yang terkena oleh lemparan batu Para Terdakwa tersebut adalah akiarium milik orang tua saksi Febri Ardiansyah hingga pecah ;

Menimbang, bahwa terdakwa Alpian Alias Poyo memukul saksi Febri Ardiansyah, Terdakwa Rillah als Teok sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan punggung, Terdakwa Rillah als Teok iku pula memukul saksi Febri Ardiansyah, Terdakwa Rillah als Teok, begitupun dengan teman-teman para Terdakwa yang lain termasuk saksi Oki Gapala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Rillah Alias Teok Bin Irwan Tapokko dan terdakwa II. Alpin Alias Poyo Bin Acang berteman mengakibatkan saksi Febri Ardiansyah mengalami luka luka bengkak pada pelipis kiri, luka lecet gores pada leher sebelah kiri, luka lecet berdarah pada siku tangan kanan, bengkak pada jari ke V (kelingking) tangan kanan, dengan kesimpulan : luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul, dan akibat perbuatan terdakwa I. Rillah Alias Teok Bin Irwan Tapokko dan terdakwa II. Alpin Alias Poyo Bin Acang berteman mengakibatkan saksi Heri Fadli mengalami luka lebam warna merah kebiruan pada kepala bagian depan sebelah kanan, dengan kesimpulan : luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widy Astuti, tertanggal 24 September 2014 RSUD Andi Djemma Masamba ;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa berteman yang telah melakukan pemukulan terhadap korban Febri Ardiansyah dan Heri Fadli sedemikian rupa sehingga mengakibatkan korban menderita luka-luka sebagaimana terurai diatas dapat dikwalifisir sebagai bentuk kekerasan dan oleh karena locus delictinya di pemukiman penduduk di Dusun Petambua Desa Radda, yang merupakan jalan umum sehingga siapa saja dapat melihatnya sehingga tentu dengan mudah orang lain akan dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi.

Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 33 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHAP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah batu kali dan beberapa pecahan kaca akuarium oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Majelis Hakim menetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab

Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 35 dari 38



Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **I. RILLAH ALIAS TEOK BIN IRWAN TAPOKKO** dan terdakwa **II. ALPIN ALIAS POYO BIN ACANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. RILLAH ALIAS TEOK BIN IRWAN TAPOKKO** dan terdakwa **II. ALPIN ALIAS POYO BIN ACANG** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah batu kali dan beberapa pecahan kaca akuarium

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa secara berimbang masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Rabu** tanggal **4 Maret 2015** oleh, **BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H.,M.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL KADIR,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **ST. HAJANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. YOSEPH TITAPASANEA,SH.

BAMBANG C. WASKITO,S.H.,M.M.

RENO HANGGARA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Putusan No. 186/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 37 dari 38



ABDUL KADIR,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)